



WALIKOTA SURABAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 188.45/220/436.1.2/2011 TENTANG

TIM PEMANTAUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang

- : a. bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemantauan ketenteraman dan ketertiban umum dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kota Surabaya, telah ditetapkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/44/436.1.2/2010 tentang Tim Pemantauan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kota Surabaya;
- b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, serta agar pelaksanaan tugas Tim Pemantauan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kota Surabaya dapat lebih terarah dan berjalan secara optimal, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/44/436.1.2/2010 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Pemantauan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kota Surabaya.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5094);
4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 2/E);
5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2005 tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 5/D);
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 2);
8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4);
9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 29).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG TIM PEMANTAUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KOTA SURABAYA.**

KESATU : Membentuk Tim Pemantauan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kota Surabaya, dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.

- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan pemantauan dan berkoordinasi dengan instansi terkait terhadap permasalahan berkaitan dengan ketenteraman dan ketertiban umum dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a, kepada Walikota Surabaya.
- KETIGA** : Unsur sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Walikota ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan surat perintah.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2011 dengan kode kegiatan 1 19 16 0004 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/44/436.1.2/2010 tentang Tim Pemantauan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kota Surabaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan Walikota ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2011.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 10 Mei 2011

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Tembusan :

- Yth. Sdr.
1. Inspektur Kota Surabaya;
 2. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya;
 3. Anggota Tim yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/220/436.1.2/2011
TANGGAL : 10 Mei 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMANTAUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
DI KOTA SURABAYA

NO.	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Walikota Surabaya	Pembina I
2.	Wakil Walikota Surabaya	Pembina II
3.	Sekretaris Daerah Kota Surabaya	Koordinator I
4.	Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Koordinator II
5.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya	Penanggung Jawab
6.	Kepala Bagian Tata Usaha pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya	Ketua
7.	Kepala Bidang Pengendalian Operasional pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya	Wakil Ketua I
8.	Kepala Bidang Penyidikan dan Penindakan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya	Wakil Ketua II
9.	Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya	Wakil Ketua III
10.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya	Sekretaris I
11.	Kepala Sub Bagian Perlengkapan pada pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya	Sekretaris II
12.	Kepala Seksi Operasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya	Sekretaris III
13.	Kepala Seksi Pengawasan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya	Sekretaris IV

1	2	3
14.	Kepala Seksi Program pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya	Anggota
15.	Kepala Seksi Kesamaptan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya	Anggota
16.	Kepala Seksi Pemeriksaan dan Pengusutan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya	Anggota
17.	Kepala Seksi Penuntutan dan Penindakan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya	Anggota
18.	Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya	Pembantu Administrasi

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI